

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan kawasan hutan merupakan skema awal yang dirancang untuk menetapkan batas-batas yang mampu memberikan kejelasan tentang tata letak yang tepat. Menurut Amir dan Nugroho (2022), penetapan kawasan hutan adalah proses yang menegaskan kepastian hukum mengenai status, batas, dan luas suatu wilayah hutan untuk menjadikannya sebagai kawasan hutan tetap. Proses ini melibatkan pembuatan berita acara dan peta tata batas kawasan hutan yang disepakati, diikuti dengan penilaian lapangan untuk membandingkan kriteria-kriteria kawasan hutan yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual, serta evaluasi kesesuaian lahan. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pemerintah diberikan wewenang untuk menetapkan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK) untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta kepentingan religi dan budaya. Penetapan ini tidak mengubah fungsi-fungsi pokok dari kawasan hutan tersebut, seperti fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Dengan kata lain, kawasan hutan tetap mempertahankan fungsi utamanya sambil juga dapat digunakan untuk tujuan khusus yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021, penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK) dilakukan oleh Menteri berdasarkan permohonan. Permohonan ini dapat diajukan oleh Kementerian atau lembaga di luar Kementerian, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian bidang Kehutanan, lembaga pendidikan bidang Kehutanan, lembaga masyarakat hukum adat (MHA), atau lembaga keagamaan. Dengan demikian, proses penetapan KHdTK harus melalui permohonan resmi yang disetujui oleh Menteri yang berwenang dalam hal kehutanan. Salah satu KHdTK yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk perguruan tinggi yaitu KHdTK Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan luas 78,238 Ha, melalui Surat Keputusan Menteri Nomor Nomor SK.5842/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2020.

Menurut Nugroho (2017), Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK) yang dikelola oleh perguruan tinggi memiliki nilai strategis karena berperan penting sebagai media pembelajaran untuk riset dan inovasi di bidang kehutanan. Riset ini menjadi basis penting dalam pengambilan keputusan pemerintah yang didasarkan pada data riset. Selain itu, menurut Ida dan Fitriyanti (2023), keberadaan hutan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekologi, sosial-budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan hutan perlu dilakukan secara berkelanjutan, dengan menjaga, melindungi, dan memanfaatkannya secara bijaksana. Dalam konteks pengelolaan KHdTK, tidak semua kegiatan ditujukan untuk mendukung pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan. Pengelolaan KHdTK juga mencakup integrasi kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan hutan secara khusus. Hal ini menekankan perlunya pendekatan yang holistik dalam menjaga fungsi dan manfaat KHdTK, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK) mencakup beberapa aspek seperti perencanaan, pelaksanaan kegiatan, kerjasama pengelolaan, pemanfaatan hutan di area KHdTK, pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta pelaporan pengelolaan. Namun, dalam praktiknya, pengelola KHdTK sering kali dihadapkan pada peraturan umum mengenai perizinan untuk pemanfaatan hutan. Hal ini dapat menimbulkan tantangan karena pengelola KHdTK mungkin harus mengikuti prosedur yang sama dengan pemanfaatan hutan pada umumnya, meskipun KHdTK memiliki tujuan khusus yang berbeda seperti pendidikan, riset, atau tujuan budaya. Studi kasus di KHdTK Pujon Hill UMM dapat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana implementasi peraturan tersebut di lapangan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan KHdTK tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sambil mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pemanfaatan hutan. Dengan demikian, peninjauan ulang terhadap pengelolaan kawasan hutan, khususnya dalam konteks pemanfaatan hutan di KHdTK, perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan

yang ada mendukung tujuan KHdTK tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat.

1.2 Rumusan Masalah

Pada saat ini, dalam pengelolaan hutan terutama di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK), pengelola KHdTK dihadapkan pada ketentuan umum mengenai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). PBPH ini mengatur semua aspek kegiatan pengelolaan hutan, termasuk pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan non-kayu, serta proses pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Akibatnya, pemanfaatan hutan di KHdTK untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan menjadi terbatas, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana melakukan identifikasi terhadap berbagai bentuk permasalahan pemanfaatan hutan di areal KHdTK Pujon Hill UMM yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana solusi yang tepat untuk pengelolaan hutan di KHdTK Pujon Hill UMM melalui pemanfaatan hutan dengan memperhatikan kelestarian hutan serta keberlanjutan lingkungan sebagai penunjang sarana pendidikan dan pelatihan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai yang telah dijabarkan pada rumusan masalah, sehingga tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi berbagai bentuk permasalahan dalam pemanfaatan hutan di KHdTK Pujon Hill UMM.
2. Merumuskan solusi yang tepat untuk pengelolaan hutan di KHdTK Pujon Hill UMM melalui pemanfaatan hutan dengan memperhatikan kelestarian hutan serta keberlanjutan lingkungan sebagai penunjang sarana pendidikan dan pelatihan dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang selaras dengan perguruan tinggi.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka diperkirakan adanya berbagai bentuk permasalahan pemanfaatan hutan dan akan ditemukan tantangan yang beragam dalam pengelolaan hutan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan. Sehingga dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan serta keberlanjutan lingkungan, akan ada solusi yang dapat dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut terutama pada KHdTK Pujon Hill UMM.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian akan membantu dalam mengembangkan solusi yang berkelanjutan untuk pengelolaan KHdTK dalam mengatasi permasalahan yang diidentifikasi, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kepentingan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, juga memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pengelolaan hutan lebih lanjut yang dapat dilakukan kedepannya oleh KHdTK Pujon Hill UMM agar fungsi KHdTK sebagai sarana kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan dengan optimal serta maksimal.